



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 688-705

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi dan Jabatan Notaris

Sari Susanti<sup>1✉</sup>, Sari<sup>2</sup>

Universitas Yarsi

Email: [sarisanti63@gmail.com](mailto:sarisanti63@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan hukum pidana di Indonesia mengenai kejahatan kebocoran data dan jual beli data pribadi terkait undang undang pelindungan data pribadi dan jabatan notaris dan kendala apa saja yang menjadi faktor dalam menanggulangi kejahatan kebocoran data dan jual beli data. Tujuan penelitian ini fokus yaitu kemampuan hukum pidana terhadap kejahatan jual beli informasi data pengguna jasa noatris dan melindungi jabatan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat yang berkerja di lindungi oleh undang undang yang di atur oleh Negara Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan kepustakaan atau penelitian hukum dari beragam perspektif, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif yaitu mengumpulkan semua data dan menghubungkan permasalahan dengan analisis berdasarkan teori hukum yang disusun sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi pengguna jasa notaris dengan konsep intergrasi Undang Undang pelindungan data pribadi dan jabatan notaris memberikan perlindungan terhadap kedua belah pihak dengan payung hukum kedua belah pihak menjalankan kerjasama dengan perjanjian kerahasiaan yang dapat melindungi kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Notaris, Kebocoran Data, Pelindungan Data Pribadi, Pemohon*

## Abstract

This study aims to find out the capabilities of criminal law in Indonesia regarding the crime of data leakage and buying and selling of personal data related to the law on personal data protection and notary positions and what obstacles are factors in tackling the crime of data leakage and buying and selling of data. The aim of this research focuses on the ability of criminal law to deal with the crime of buying and selling information on data from users of notarial services and protecting the position of notaries in carrying out their positions as officials whose work is protected by laws regulated by the Republic of Indonesia. The approach used in this research is a normative approach, namely a legal research method that examines written law and literature or legal research from various perspectives, the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The analysis was carried out descriptively, namely collecting all data and connecting the problems with analysis based on legal theory which was arranged systematically. The results of this research show that information about users of notary services with the integrated concept of the Law on the protection of personal data and the position of notary provides protection for both parties with a legal umbrella for both parties carrying out cooperation with a confidentiality agreement that can protect both parties.

Keywords: *Notary, Data Leak, Personal Data Protection, Applicant*

## PENDAHULUAN

Perubahan zaman telah membawa kemajuan dalam bidang teknologi informasi elektronik khususnya pada sistem digital yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan hukum yang membawa manusia pada kebebasan siber. Interaksi melalui media elektronik dengan memanfaatkan akses data pribadi seperti alamat, data diri, dan data keluarga sebagai penunjang kegiatan transaksi dapat membantu kita untuk menyimpan, mengelola, mengumpulkan, mengirim dan memproduksi kebutuhan masyarakat maupun industri secara efisien.

Selain membawa dampak positif, pemanfaatan teknologi juga membawa ancaman kejahatan terhadap data dan informasi pribadi seseorang yang dapat mengancam hak privasi seseorang. Dikutip dari laman Tempo.Co (2021), selama tahun 2020-2021 terdapat 6 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia antara lain:

- 1) Kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan
- 2) Kebocoran 2,9 juta data pelanggan Cermati
- 3) Kebocoran 1,1 juta data pelanggan Lazada
- 4) Penjualan 463.000 data nasabah BRI Life
- 5) Kebocoran 91 juta data akun pengguna Tokopedia
- 6) Kebocoran 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan data yang tersebut di atas maka, perlu adanya perlindungan kepada rakyat Indonesia khususnya terhadap data pribadi terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Memberikan perlindungan pada dasarnya merupakan kewajiban Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam mukadimah UUD 1945 yang bercita-cita melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila (Barda Nawawi Arief, 2010).

Penerapan sistem digital ekonomi maupun aspek bidang lainnya membutuhkan sistem dan sarana yang dapat terus menerus menunjang setiap aktivitas, salah satunya dengan penyediaan jasa telekomunikasi atau disebut dengan provider Penggunaan telepon seluler atau disebut handphone sebagai salah satu bentuk teknologi yang sekarang sangat berkembang menjadi sarana komunikasi yang efektif, karena dapat digunakan kapan saja dan dimana saja untuk melakukan komunikasi dengan sesamanya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan cyber untuk mencari keuntungan yang mudah, hal ini disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi (Imam Sjahputra, 2010). *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)* mencatat, ada tiga motif pelanggaran data pribadi di Indonesia yakni ekonomi, politik, dan ancaman. Pertama, ada penjualan data pribadi masyarakat Indonesia secara illegal. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ada sekitar 3 ribu laporan terkait penyalahgunaan data oleh fintech pinjaman. Kedua pengumpulan data pribadi untuk diperlihatkan ke public, seperti pelanggaran terkait politik. Ketiga, menggunakan data pribadi untuk mengancam orang lain.

Selain hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada penjelasan Pasal 21 juga menegaskan bahwa keutuhan pribadi seseorang termasuk di dalamnya adalah data-data pribadinya. Upaya pemerintah untuk melindungi keamanan data pribadi pengguna provider maka Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) mulai padtanggal 31 Oktober 2017 telah memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan NIK. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

tentang perubahan atas peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana peraturan ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *national single identity*. *National single identity* merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo untuk melakukan registrasi kartu SIM menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Beberapa pertanyaan layak dilontarkan terhadap praktik perekaman data e-KTP. Kenyataannya terdapat Perbedaan penafsiran dalam peraturan dengan praktek di lapangan. Misalnya terkait dengan sistem pengaman e- KTP. Menurut Perpres No. 67 Tahun 2011, sistem pengaman (validasi biometrik hanya akan menggunakan pemindaian sidik jari, akan tetapi dalam praktik perekaman data, ternyata dilakukan pula perekaman terhadap retina mata.

Pelindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan akta lain hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, Pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Walaupun demikian, hak sebagai pribadi setelah memberikan data untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan kerahasiaan data. Kalau kita bisa membuktikan bahwa perusahaan yang meminta data membocorkan atau bahkan menjualbelikan data pribadi dan berdampak pada kerugian pada pemilik data, pemilik data berhak menuntut. Tindakan menyerahkan data ke pihak ketiga sudah masuk ranah legal. Ketika kita mengisi formulir kredit pemilikan rumah, bank tak punya kewajiban untuk mengembalikan data yang diminta, tapi bukan berarti konsumen memberikan hak pada perusahaan untuk menyebarluaskan datanya.

Tuntutan ke arah *legal action* juga bisa dilakukan apabila terbukti pembocoran data ini merugikan pribadi sebagai warga negara. Memang kalau berbicara dalam konteks legal, dalam menggunakan acuan Undang Undang (UU) yang sifatnya umum, pidana atau

perdata. Ada yang menggunakan yang sifatnya khusus, seperti UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen bisa menuntut perusahaan secara perdata maupun pidana kepada pihak yang membocorkan data pribadi kepada pihak ketiga.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines, social networks, smartphone dan mobile internet* serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*.

Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.<sup>2</sup> Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak.

Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.

Nilai transaksi penjualan data pribadi konsumen pada tahun 2006 secara global telah mencapai 3 (tiga) miliar dolar Amerika. Pertumbuhan industri bank data tersebut demikian pesat sehingga telah melahirkan perusahaan-perusahaan bank data yang secara global telah menempatkan mereka menjadi perusahaan-perusahaan yang memiliki pendapatan besar. Dengan demikian, informasi pribadi pelanggan telah menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan-perusahaan tersebut di atas.<sup>10</sup> Akibatnya, berbagai cara digunakan untuk mengumpulkan data pribadi sebanyak-banyaknya dengan cara yang sering kali tidak menghargai hak privasi seseorang.

Praktik pemasaran langsung di Indonesia telah banyak terjadi terutama dalam industri keuangan, khususnya dalam pengelolaan kartu kredit. Dalam praktik, informasi pribadi konsumen telah diperjualbelikan melalui agen-agen tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik informasi. Kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah jual beli data konsumen. Konsumen yang datanya berhasil diperoleh menjadi target pemasaran suatu produk perusahaan atau perseorangan. Tidak sedikit pula pengguna internet menawarkan jasa jual beli akun atau pengikut. Padahal praktik tersebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan data seseorang untuk melakukan kejahatan. Kasus terbaru yaitu penipuan dan penggelapan kartu kredit nasabah dengan tersangka Imam Zahali (IZ), yang menyebabkan kerugian pihak bank sekitar Rp 250 juta setelah menggunakan kartu kredit nasabah untuk transaksi gesek tunai. Hasil kejahatan itu kemudian digunakan untuk kepentingan dirinya, salah satunya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Pelaku mendapatkan data nasabah dengan cara membelinya di internet sebesar Rp 800 ribu untuk 25 data. Dari data tersebut, pelaku kemudian menghubungi korban dengan mengaku sebagai sales kartu kredit dan menawarkan untuk menaikkan limit kartu kredit.

Selain itu pengaturan mengenai perlindungan data pribadi akan meminimalisasi ancaman penyalahgunaan data pribadi di industri perbankan, situs pertemanan online (*misalnya Facebook, My Space, Twitter, Path, Google Plus*), program KTP elektronik (*e-KTP*),

*e-health*. Potensi terjadinya kejahatan yang bermula dari pencarian data pribadi seseorang, penghilangan identitas atas data dari pelaku kejahatan, search mesin pencari (*misal google.com dan bing.com*), dan *cloud computing*).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih jauh terkait penyalahgunaan identitas pribadi terkait informasi KTP dan kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia, oleh karena itu dalam hal ini saya ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul tesis " INTEGRASI KONSEP PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN JABATAN NOTARIS".

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Amiruddin & Zainal Asikin, 2012). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Soeryono Soekarto, 1994).

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta *symposium* yang dilakukan para pakar yang terkait. Dengan pembahasan mengenai hukum perlindungan data pribadi maupun mengenai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Johnny Ibrahim, 2012).
- 2) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,

ensiklopedia, dan lain-lain. Sumber Hukum diperoleh dari Perpustakaan, *Browsing*, Buku- buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, Serta pendapat para ahli.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnal- jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis. Dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Bahan hukum yang ada digunakan untuk melihat apakah pengaturan mengenai *short selling* di dalam pasar modal ini sudah benar-benar diterapkan dilihat dari hukum itu sendiri. Bahan hukum yang ada digunakan untuk melihat apakah pengaturan mengenai integrasi konsep perlindungan data pribadi pengguna jasa notaris berdasarkan undang undang perlindungan data pribadi dan undang undang jabatan notaris ini sudah benar-benar diterapkan dilihat dari hukum itu sendiri.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum (Johan, 2008). Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode.

- 1) Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang- undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.

- 2) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang0undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundnag-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam melindungi informasi yang terkait Kartu Tanda Penduduk penghadap

Notaris merupakan pejabat umum yang dilekatkan kewenangan untuk membuat akta autentik, tidak hanya itu notaris dilekatkan wewenang lain yang diatur dalam UU JN, dan peraturan perundang-undang lainnya. Untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak akta notaris hadir untuk memfasilitasi pembuatan akta autentik. Tentu hal ini akan bisa menciptakan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Notaris tentu sebelumnya harus memberikan pelayanan dalam pembuatan dokumen autentik dibidang

hukum keperdataan. Notaris bukan hanya merupakan profesi tetapi juga sebagai pejabat umum. Notaris harus melakukan penyimpanan sebagai suatu protokol dalam suatu bentuk minuta akta, hal ini akan diberikan pengakuan oleh negara dan berimplikasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Tentu notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta, hal ini dicantumkan dalam Pasal 16 huruf b UU JN. Kewajiban ini tentu akan memunculkan adanya tanggung jawab kepada notaris terhadap keamanan akta yang bersifat digital. Apabila minuta akta tersebut hilang atau mengalami kerusakan karena adanya kesengajaan notaris maka hal ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran dari kewajiban notaris. Kemudian tercantum dalam Pasal 16 huruf f UU JN mencantumkan secara eksplisit bahwa notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan akta yang telah ia buat dan segala keterangan yang didapat untuk membuat akta, dan hal tersebut harus sesuai dengan sumpah yang ia ambil. Kecuali undang-undang menentukan hal lain. Sanksi juga akan dijatuhkan kepada notaris yang melakukan pelanggaran karena tidak menjalankan kewajibannya.

Sanksi tersebut diatur secara spesifik di Pasal 75 jenis-jenis dari sanksi yang akan diberikan adalah teguran lisan, teguran secara tertulis, akan dilakukan pemberhentian sementara, kemudian yang lebih berat akan dilakukan tindakan pemberhentian dengan hormat atau tindakan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UJUN yaitu sebagai berikut:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- 4) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - a) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- b) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Mengenai ketentuan khusus dari penyimpanan dokumen oleh notaris dikenal istilah protokol notaris. Protokol notaris adalah dokumen negara yang memiliki fungsi bisa digunakan sebagai alat bukti berhubungan dengan adanya perbuatan hukum yang telah digunakan oleh para pihak yang berhubungan dengan perjanjian. Protokol ini secara gamblang disebutkan oleh Tan Thong Kie, protokol ini merupakan milik masyarakat. bukan milik notaris yang ditunjuk oleh menteri terkait untuk melakukan penyimpanan.

Peran Notaris dalam melindungi Jabatannya dari maraknya Kebocoran dan jual beli informasi yang terkait dengan KTP di Indonesia

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam hal membuat akta otentik serta bertanggung jawab membuat akta otentik untuk menjamin kepastian hukum penghadap dalam menjalankan suatu perjanjian. Kebutuhan masyarakat akan jaminan dan kepastian hukum yang semakin meningkat atas suatu tindakan hukum seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat, sehingga dalam setiap kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan suatu jaminan kekuatan hukum dalam setiap kegiatan hukum yang dilakukannya.

Notaris yang merupakan pejabat umum dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Maka dari itu dengan adanya Notaris diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan problematika yang terjadi. Hal tersebut tercantum pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris, pada pasal 1 ayat (1) UU Jabatan Notaris menjabarkan definisi dari Notaris yaitu bahwa : "Notaris yakni pejabat umum dengan kewenangan membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan lain seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang ini atau berdasar pada undang-undang lain."

Dalam menjalankan wewenangnya Notaris membutuhkan bantuan tenaga kerja yang dapat disebut pegawai atau staf Notaris. Disebabkan seorang Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan pelayanannya karena kelalaian yang di buatnya dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan pada proses pengadilan. Tugas pegawai Notaris yaitu Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar

dalam buku khusus (*warmarking*). Pegawai Notaris bertindak sesuai arahan yang telah diberikan oleh Notaris dalam membantu sesuai dengan arahan yang diberikan Notaris. Arahan tersebut ialah mandat yang salah satu tujuannya yaitu melindungi kepentingan para pihak. Melindungi kepentingan para pihak dengan menyimpan asli akta dengan baik, tidak memperlihatkan isi akta kepada orang lain dan bertindak sesuai kewenangan ialah bentuk dari perlindungan hukum Notaris dan pegawai terhadap para pihak.

Dengan perjanjian kerja dan atau tidak terikatnya perjanjian pekerjaan dengan tenaga lepas (*freelance*), Notaris akan sulit mengawasi para *freelance* dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan membawa dokumen penting para klien Notaris para *freelance* ini sangat mudah untuk menyalahgunakannya. Di era kemajuan teknologi pada saat ini membuat rentannya penyalahgunaan data pribadi dengan hanya menggunakan internet padahal data pribadi merupakan keterangan diri yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang.

Saat ini sering terjadi penyalahgunaan data pribadi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk meminjam uang dalam aplikasi digital non ilegal. Berita tentang peminjaman uang ilegal dengan menggunakan data pribadi orang lain sedang ramai di Indonesia. Dengan tidak terikatnya antara pegawai notaris atau *freelance* dengan Notaris membuat klien dirugikan. Kerugian tersebut bisa kerugian Materiil yaitu kerugian di derita oleh klien seperti biaya, rugi dan Bunga, namun ada juga kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat kemungkinan yang akan diterima oleh klien dikemudian hari.

a) Hubungan Hukum Antara Pegawai , *freelance* dan Notaris

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Dalam pasal 1 ayat 1 UU Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kewenangan lain seperti yang terdapat dalam Undang-Undang. Notaris sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dalam dunia transaksi bisnis di era saat ini masyarakat memerlukan peran Notaris. Bahkan dalam Perundang-Undangan pada saat bertransaksi atau kegiatan mengharuskan menggunakan akta Notaris. Hal ini dilakukan agar

memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat serta agar transaksi atau kegiatan tersebut memiliki kekuatan hukum. pada Pasal 15 ayat 2 UU Jabatan Notaris terdapat wewenang lain seperti:

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 5) membuat Akta risalah lelang.

Semakin banyaknya Notaris yang dilantik, dan banyak pula kantor Notaris yang berdiri maka dari itu banyak pula karyawan yang dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU Jabatan Notaris yang berbunyi "Dalam Jangka 30 hari terhitung setelah pengambilan janji atau sumpah jabatan notari, yang bersangkutan memiliki kewajiban yaitu :

- 1) Menjalankan jabatannya dengan nyata
- 2) Menyampaikan berita acara janji/sumpah jabatan notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta
- 3) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, serta bupati atau walikota tempat notaris di angkat.

Berdasarkan ayat diatas dapat kita ketahui bahwa setiap Notaris yang telah dilantik diwajibkan memiliki kantor sendiri yang termasuk juga memiliki pegawai di kantornya. Keberhasilan seorang Notaris tidak dapat dilihat dengan banyaknya klien yang datang atau banyaknya akta yang dibuat melainkan bagaimana seorang Notaris tersebut dapat mengelola manajemen kantornya dengan baik, dengan manajemen kantor yang rapi serta teratur dapat menghindari masalah yang akan merugikan di kemudian hari. Dengan adanya pegawai notaris dapat mempermudah Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya.

Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud diatas, karyawan Notaris bekerja untuk dan atas nama Notaris, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh pekerjanya dalam kerangka hubungan kerja dengan Notaris, maka dimata masyarakat akan dinilai sebagai tindakan dari

Notaris itu sendiri. Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi Notaris secara sosiologis juga berlaku bagi karyawan Notaris. Hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada jabatan Notaris itu sendiri. Meskipun, pada umumnya tidak selamanya karyawan Notaris tersebut bekerja di kantor Notaris dan ada pula yang sudah mengundurkan diri maupun dipecat oleh Notaris yang telah memperkerjakannya. Pegawai kantor Notaris dapat dikatakan sebagai pekerja atau buruh berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan berbunyi "pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan". Sebuah perjanjian kerja dapat di berikan secara tertulis maupun secara lisan yang juga telah dijelaskan dalam pasal 51 UU Ketenagakerjaan. Serta pada pasal 52 UU Ketenagakerjaan menjelaskan perjanjian kerja di buat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya perjanjian yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun selain pegawai Notaris yang bekerja dalam lingkup kantor notaris sendiri terdapat pula pekerja lepas (freelance) yang juga membantu Notaris dalam menyelesaikan kewajiban dan kewenangan sebagai notaris. . Freelance atau pekerja lepas ini ada karena kebutuhan Notaris dalam membantu dan meringankan Notaris dalam pengurusan suatu berkas yang berada di luar kantor. Saat ini menjadi freelance ialah pekerjaan yang banyak di lakukan oleh anak muda dikarenakan hanya mengerjakan satu tugas atau satu pekerjaan . Kebanyakan dari mereka di butuhkan oleh banyak notaris karena ketrampilan dan kemampuan individu yang mereka miliki. *Freelance* sendiri memiliki konsep kerja yang berbeda dengan pegawai kantor pada umumnya, Sebab tidak terikatnya dengan sebuah perusahaan dan memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel. Sehingga *Freelance* juga dapat bekerja lebih dari satu tempat dikarenakan mereka di pekerjaan tidak dengan perjanjian kerja yang biasa perusahaan berikan kepada pegawainya. Hubungan hukum antara notaris dengan *freelance* ialah dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada *freelance*.

Definisi pemberian kuasa sendiri terdapat pada pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata menjelaskan bahwa "suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan kepentingan atas nama yang memberikan kuasa" . Adapun bentuk-bentuk pemberian kuasa dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) Pemberian kuasa secara lisan ialah pemberian kuasa yang dibuat secara lisan/langsung oleh si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa dimana si pemberi kuasa secara lisan tersebut biasanya terjadi disebabkan oleh adanya beberapa hal yang sangat mendesak yang sedang dialami si pemberi kuasa untuk memberikan kuasa kepada si penerima kuasa itu sendiri.
- 2) Pemberian kuasa secara tertulis, ialah pemberian kuasa dimana telah direncanakan oleh si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, pemberian kuasanya pun juga dibuat secara tertulis (di bawah tangan) oleh para pihak yang bersangkutan.

Pada pasal 1793 KUH Perdata dijelaskan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan secara lisan, penerima kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Dalam hal kepengurusan berkas ini notaris akan menggunakan pememberian kuasa dibawah tangan kepada freelance untuk melaksanakan suatu urusan atau kepentingan kliennya yang diketahui dan ditanda tagani oleh penghadap atau klien di atas materai sebagai bentuk penyerahan kekuasaan untuk pengurusan suatu kepentingan penghadap, lalu pada surat kuasa tersebut freelance juga akan memberikan tanda tangan selaku penerima kuasa dan dilegalisasikan oleh Notaris.

- b) Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Notaris atas penyalahgunaan data pribadi oleh Pegawai dan tenaga lepas (*freelance*)

Dalam menjalankan pelayan jasa hukum, Notaris dituntut untuk membuat produk agar tercapainya suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum bagi masyarakat, hal tersebut merupakan landasan dari suatu negara hukum sebagai dasar prinsip negara hukum maka, mobilitas hukum masyarakat dapat dibuktikan dengan jelas terkait hak serta kewajiban yang dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat.

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum menjamin kepastian dalam atau dari hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum tercapai apabila itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang.

Notaris memiliki kewajibannya untuk merahasiakan isi akta sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris, yang di mana isi akta tersebut di antaranya memuat mengenai data pribadi para penghadap dan saksi, notaris berperan melindungi data pribadi dengan tidak menyebarluaskan data pribadi tersebut kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan dengan akta tersebut. Selain itu dengan melakukan

pengecekan dan verifikasi terhadap para penghadap yang hendak membuat akta otentik di hadapannya, notaris lagi-lagi berperan dalam melindungi data pribadi dengan cara mencegah terjadinya penyelewengan informasi KTP milik pihak-pihak tertentu yang akan digunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk membuat akta di hadapannya. Hak dan kewajiban para pihak pun dapat terlaksana dan teralisasi, bukan hanya sebatas perjanjian di atas kerja saja.

Tidak terikatnya perjanjian pekerjaan dengan freelance, Notaris akan sulit mengawasi para freelance dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan membawa dokumen penting para klien Notaris para freelance ini sangat mudah untuk menyalahgunakannya. Di era kemajuan teknologi pada saat ini membuat rentannya penyalahgunaan data pribadi dengan hanya menggunakan internet. Data pribadi merupakan keterangan diri yang benar dan nyata serta melekat dalam diri seseorang. Pentingnya Notaris melindungi data diri para klien adalah untuk memastikan bahwa data pribadi para klien tidak disalahgunakan oleh para freelance. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pengertian lain dari "data pribadi" adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. Memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. Urgensi pemberian perlindungan hukum kepada data pribadi ini mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga bersangkutan aman. Perlindungan Hukum sendiri dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif. adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

*Freelance* disini hanya diberikan surat kuasa sebagai pemberian kekuasaan untuk melaksanakan kepentingan atas nama si pemberi kuasa . Pasal 1797 KUH Perdata menjelaskan pula bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu yang melampaui kuasanya hanya dapat melaksanakan kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu kepentingann untuk itu dapat diperhatikan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya meliputi batas kepengurusan saja.

Penyalahgunaan data pribadi oleh *freelance* selaku kuasa dari pemberi kuasa ialah telah melakukan suatu hal yang melebihi di luar kepentingan pemberi kuasa dimana tanggung jawab penuh dari seorang *freelance* selaku penerima kuasa dan juga dijelaskan pada pasal 1801 KUH Perdata yaitu Penerima Kuasa di tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Semua kerugian yang diderita klien notaris selaku pemberi kuasa kepada *freelance* baik secara langsung atau tidak secara langsung bukan lagi tanggung jawab notaris melainkan telah menjadi tanggung jawab *freelance* itu sendiri. Notaris sendiri harus bisa menjamin *freelance* yang dipekerjakan ialah orang-orang yang dapat dipercaya sehingga tidak bisa sembarangan karena sangat berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada notaris itu sendiri.

## SIMPULAN

Hubungan hukum antara notaris dengan *freelance* ialah dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada *freelance*. Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal bahwa:

1. Pelindungan terhadap kebocoran data pribadi pengguna jasa notaris yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk pelindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang menjadi subjek data pribadi dan hak-hak pengguna jasa notaris dan melindungi jabatan notaris dalam melaksanakan pekerjaannya. Bentuk pelindungan hukum bagi pengguna jasa notaris dan pelindungan notaris dalam melaksanakan jabatannya di Indonesia dapat dibagi menjadi bentuk pelindungan hukum yaitu pelindungan hukum dalam bentuk

preventif (pencegahan) dan dalam bentuk represif (pemaksaan). Bentuk Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum putusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang menuju kearah penyelesaian sengketa sebagai akhir dari upaya penanggulangan suatu permasalahan yang terjadi meskipun telah diterbitkan larangan mengenai hal itu. Pelindungan hukum dalam bentuk preventif perlu diutamakan karena dengan mencegah terjadinya kebocoran informasi pengguna jasa notaris tidak akan dirugikan baik secara materiil dan imateriil.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna jasa notaris selaku konsumen sebagai Subjek Data Pribadi yang mengalami kebocoran data pribadi dan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu dapat melalui jalur non litigasi dan litigasi. Dalam upaya hukum non litigasi artinya sengketa ini diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian . Sengketa jalur damai dan mengutamakan hasil akhir *win-win solution*, sedangkan jika menggunakan upaya hukum litigasi hasil akhirnya adalah *win-lose solution*. Pengguna jasa yang dirugikan akibat kelalaian dari pihak Notaris sebagai pejabat yang lalai menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi bisa mengajukan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara.
3. Kewajiban hukum notaris dalam penyimpanan dan pemrosesan data pribadi sebagai pengendali data pribadi tentu akan tunduk pada UU PDP. Karena segala pemrosesan dan pengumpulan data pribadi harus mengikuti ketentuan dari UU PDP. Setidaknya banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris dalam konteks UU PDP. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi tentu menjadi hal yang utama. Selain itu pula data pribadi yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Yogyakarta: Genta Publishing
- Imam Sjahputra, 2010, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, Bandung, Alumu
- Setiono, 2004, Rule of Law Sipremasi Hukum, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta,

Amiruddin & Zainal asikin, 2012, pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Soeryono Soekarto, 1984, pengantar penelitian hukum. Jakarta, UI Press

Johnny Ibrahim, 2012, Teori & Metodologi penelitian hukum normatif, pengguna, Malang, Bayu media publishing

Johan, Bahder Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung

[https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_perlindungan\\_data\\_pribadi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf) Badan Pembinaan Hukum Nasional (diakses pada Rabu 29 November 2023 pukul 13.00 Wib)

<https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia> Jurnal Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi Tempo.Co., Jumat 3 September 2021, 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, (diakses pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Wib)

<https://kata.co.id/berita/2019/08/02/> Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia Diperdagangkan hingga Ancaman, Damar Juniarto, (Diakses pada Selasa tanggal 28 November 2023, pukul 13.00 wib).